

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF
DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-
74/PUU-XII/2014 TENTANG BATAS USIA
PERKAWINAN ANAK (PEREMPUAN)
ABDUL HADI DAN HASANAIN HAIKAL**

**Hasanain Haikal dan
Prof Abdul Hadi**

Dosen **G** **H** **B** ? i Xi g/ I **B** K U]gcb[c **G**Ya UfUb[

Abstract

Age criteria in marriage law which sets the age limit for 16 years women is disputed by the applicant judicial review to the Constitutional Court (MK) through case No. 30 and 74 / PUU-XII / 2014 on Age Limits on Marriage Children (Women), then it must be raised to be 18 years old. The applicant considers that the marriage law contrary to the Constitution (Constitution) 1945, which is "16 years phrase" in Article 7 contrary to the Constitution 1945. Applicant considers that early marriage is done when the child is not yet mature psychologically and biologically. On the other hand from the viewpoint of Islam, the Islamic jurists and religious leaders had other considerations, because in Islam knows no age limits. The Court rejected the applicant's claim of judicial review, the Court assesses the applicant's argument is groundless and rejected the applicant states in its entirety. The judge considers that the needs of the age limit for women especially adapted to many aspects, such as health, social, cultural, and economic. In fact, there is no guarantee limit increase marriage age for women from 15 to 18 years would reduce the divorce rate, tackling health problems, as well as other social issues. To prevent child marriage that emergemany issues, the Court argues that it is not only by the sheer age limit but also the various social aspects of economic development, culture, and technology.

Keywords: Constitutional Court, Marriage, Islam, Age

Abstrak

Kriteria umur dalam undang-undang perkawinan yang menetapkan batas umur perempuan 16 tahun, dipermasalahkan oleh Pemohon uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan), sehingga harus dinaikkan menjadi 18 tahun. Pemohon beranggapan undang-undang perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pemohon beranggapan bahwa pernikahan dini dilakukan ketika anak belum matang secara psikologis, dan secara biologis. Disisi lain ditinjau dari sudut pandang agama Islam, para ahli fiqh, para ulama memiliki pertimbangan lain, karena didalam Islam tidak mengenal batasan umur. MK menolak gugatan pemohon uji materi, MK menilai dalil pemohon tidak beralasan, dan menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Hakim menimbang bahwa kebutuhan batas usia khususnya bagi perempuan disesuaikan dengan banyak aspek, seperti kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan kenaikan batas usia kawin bagi perempuan dari 15 menjadi 18 tahun akan mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun persoalan sosial lainnya. Untuk mencegah perkawinan anak yang banyak menimbulkan masalah, menurut MK tidak hanya dengan batasan usia semata. Tidak tertutup kemungkinan, jika didasarkan pada berbagai perkembangan aspek sosial ekonomi, budaya, dan teknologi, usia 18 tahun bisa dianggap lebih rendah atau malah lebih tinggi.

Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Perkawinan, Islam, Usia.

Pendahuluan

Perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Sesuai dengan falsafah pancasila dan untuk pembinaan hukum secara nasional maka negara membentuk Undang-Undang

perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.³⁰³ Secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri.

Perkawinan dalam perspektif agama, seperti Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

Al-Qur'an didalam surat Ar-Rum: 21, Allah *Subhanahuwata'ala* berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

"dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Ajaran Islam mendorong umatnya, khususnya kaum mudanya, untuk segera melakukan pernikahan sebagaimana Hadits Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wasallam* yang diceritakan oleh Abdullah Bin Mas'ud *Radiallahu 'anhu*, bahwa:

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu maka segeralah menikah, karena hal itu lebih membuat mata

³⁰³ Yoga Anggoro, 2007, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Transmedia Pustaka, Jakarta, h. 1.

tertunduk dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu, berpuasalah karena ia bisa menahan nafsu." (Hadist riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim);

Hukum perkawinan di Indonesia dikodifikasikan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan). Undang-undang ini merupakan kompromi antara hukum negara dan agama Islam. Kriteria umur dalam undang-undang tersebut dinyatakan melalui Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7 ayat (1) berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Pasal 7 ayat (2) berbunyi bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Oleh beberapa kalangan, kelompok masyarakat tertentu isi Pasal 7 ayat (1) dan, (2) diatas dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Mereka kemudian mengajukan uji materi Undang-Undang Perkawinan terhadap UUD 1945 yang perkaranya dalam sidang Mahkamah Konstitusi diberi nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan). Perkara nomor 30 dan 74 mempunyai obyek perkara yang sama sehingga MK memutuskan perkara tersebut secara bersamaan. Pemohon uji materi yang tercantum dalam putusan MK tersebut, yaitu :³⁰⁴

Pemohon dalam Perkara Nomor 30/PUU-XII/2014:

Nama : Zumrotin
Pekerjaan : Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan
Alamat : Jalan Kaca Jendela II Nomor 9 RT.007/08, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

Pemohon dalam Perkara Nomor 74/PUU-XII/2014:

³⁰⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, hal. 1-3.

1. Nama : Indry Oktaviani
Pekerjaan : Direktur Organisasi Semerlak Cerlang Nusantara (SCN)
Alamat : Jalan Teratai BL. Q Nomor 6 RT.003 RW.002, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan
2. Nama : Fr. Yohana Tantria W.
Pekerjaan : Koordinator Eksekutif Masyarakat untuk Keadilan Gender dan Antar Generasi (MAGENTA)
Alamat : Jalan T.B. Simatupang, RT.002 RW.03, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur
3. Nama : Dini Anitasari Sa'baniah
Pekerjaan : Associate pada Organisasi SCN
Alamat : Bukit Pamulang Indah G 9/5 RT.001 RW.005, Pamulang Timur, Tangerang Selatan
4. Nama : Hadiyatut Thoyyibah
Pekerjaan : Staf Sistem Manajemen Informasi pada Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
Alamat : Jalan Sendang RT.003 RW.015, Karang Sari, Kulonprogo, Yogyakarta
5. Nama : Ramadhaniati
Pekerjaan : Staf pada Organisasi KPI
Alamat : Jalan 50 Koto, Nomor 652, RT.01, RW.07, Surau Gadang, Nanggalo, 50 Koto, Sumatera Barat
6. Nama : Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), yang dalam hal ini diwakili oleh Agus Hartono
Pekerjaan : Ketua YPHA
Alamat Kantor : Jalan Rawa Bambu, Kompleks Batan Blok D2 Lt.3, Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Alamat Rumah : Jalan Taman Siswa 48 YK, RT.044 RW.014, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta
7. Nama : Koalisi Perempuan Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Dian Kartika Sari

Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia
Alamat kantor : Jalan Siaga I Nomor 2B RT.003 RW.05, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Alamat rumah : Jalan Photo Nomor 11 Perum Wartawan Purimulya, RT. 003 RW.008 Kalimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat

Para pemohon inilah yang menganggap bahwa Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga penulis melalui makalah ini, bermaksud untuk menganalisa aspek-aspek legal formal yuridis normatif pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi dan pandangan dari Hukum Islam mengenai usia perkawinan.

I. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Usia Perkawinan secara yuridis normatif menurut Putusan Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan) ?
2. Bagaimana Usia Perkawinan menurut hukum Islam berkaitan dengan Putusan Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan) ?

II. Pembahasan

A. Alasan pemohon melakukan uji materi Undang-Undang Perkawinan terhadap UUD 1945

Menurut perkara Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan) yang menjadi dalil uji materi UU perkawinan terhadap UUD 1945 adalah :

1. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 7 ayat (1)³⁰⁵ sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1),

305 - Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;³⁰⁶

2. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 7 ayat (2)³⁰⁷ sepanjang kata “penyimpangan” dan frasa “pejabat lain” UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”;
3. Dampak perkawinan anak bagi seorang wanita adalah adanya kehamilan dalam usia dini yang dapat menimbulkan risiko, antara lain sebagai berikut:
 - a. Potensi mengalami kesulitan dan kerentanan saat hamil dan melahirkan anak yang prematur karena belum matangnya pertumbuhan fisik;
 - b. Cenderung melahirkan anak yang kurang gizi, bayi lahir

³⁰⁶ - Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum".

- Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

- Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

- Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

- Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

³⁰⁷ - Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

- dengan berat badan rendah/kurang atau bayi lahir cacat;
- c. Ibu berisiko anemia (kurang darah), terjadi eklamsi (kejang pada perempuan hamil), dan mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan;
 - d. Meningkatnya angka kejadian depresi pada ibu atau meningkatnya angka kematian ibu karena perkembangan psikologis belum stabil;
 - e. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks;
 - f. Terjadinya trauma dan kerentanan dalam perkawinan yang memicu kekerasan dalam rumah tangga bahkan terjadi perceraian akibat usia anak yang belum siap secara psikologis, ekonomis, sosial, intelektual, dan spiritual;
 - g. Studi epidemiologi kanker serviks menunjukkan risiko meningkat bila berhubungan seks pertama kali di bawah usia 15 (lima belas) tahun dan risiko terkena penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS; Perkawinan anak memiliki dampak terhadap fisik, intelektual, psikologis, dan emosional yang mendalam termasuk dampak kesehatan terhadap anak-anak, selain itu perkawinan anak hampir selalu berdampak pada terputusnya masa sekolah terutama bagi anak perempuan dan mengakibatkan program wajib belajar 12 tahun tidak terpenuhi.

Pemohon juga beranggapan bahwa perkawinan anak akan menghalangi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi seorang dewasa yang mandiri (otonom), berpengetahuan, dan berdayaguna. Bagi anak perempuan yang kawin saat mereka masih anak-anak juga menjadi mudah terekspos terhadap berbagai bentuk penindasan dan kekerasan (seksual dan nonseksual) dalam perkawinan. Dengan melihat berbagai dampak yang terjadi karena adanya praktik perkawinan anak maka terlihat bahwa pengaturan tentang batas usia perkawinan, khususnya bagi anak perempuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan tersebut telah menimbulkan permasalahan dalam implementasinya.

Beberapa Undang-Undang yang dibentuk sebelum dan setelah Perubahan UUD 1945 juga telah menetapkan bahwa *“yang dimaksud anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*, ketentuan tersebut ditetapkan antara lain, dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, khususnya yang mengatur batas usia anak, seperti dalam beberapa contoh tersebut, menurut Pemohon terlihat jelas bahwa batas usia wanita untuk menikah dalam UU Perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan. Bahkan, dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Oleh karena itu menurut Pemohon melaksanakan perkawinan anak sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan peraturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Bahwa definisi anak dalam beberapa Undang-Undang tersebut sebenarnya sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" Dengan demikian, bagi seseorang yang menikah sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun adalah termasuk dalam definisi pernikahan anak, oleh karena pada usia tersebut seseorang belum siap secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk memikul tanggung jawab perkawinan dan pengasuhan anak.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)

1. Amar Putusan

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum Mahkamah Konstitusi berkesimpulan, bahwa :

- a. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* (perkara yang sedang diperselisihkan tersebut);
- b. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 16 Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Bunyi pada amar putusan yaitu, mengadili dengan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.³⁰⁸

2. Pendapat berbeda (*Disenting Opinion*)

Hakim Anggota Maria Farida Indrati, mempunyai pendapat berbeda yang justru Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan para Pemohon. Maria menimbang bahwa berdasarkan beberapa alasan sebagaimana tersebut di atas, bahwa frase "umur 16 (enam belas) tahun" dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa: 1. Perkawinan anak akan membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang

³⁰⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi, Op. Cit., hal 233-234.

anak dan menempatkan anak dalam situasi rawan kekerasan dan diskriminasi; 2. Perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual; 3. Perkawinan anak tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6,³⁰⁹ yaitu adanya kemauan bebas dari calon mempelai oleh karena mereka belum dewasa; Bahwa, dalam beberapa putusannya, termasuk putusan perkara *a quo*, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan usia merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) yang mengandung konsekuensi bahwa untuk melakukan perubahan hukum, khususnya terhadap penentuan batas usia perkawinan, akan dibutuhkan proses *legislative review* yang cukup panjang. Terhadap hal ini, Maria berpendapat, terkait persoalan usia perkawinan sudah waktunya diperlukan perubahan hukum segera yaitu melalui Putusan Mahkamah sebagai suatu bentuk hukum melalui sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang dalam perkara *a quo* akan

³⁰⁹ Pasal 6, Syarat Perkawinan menurut UU Perkawinan: 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

memberikan dampak pada perubahan berupa penyesuaian dalam pelaksanaan UU Perkawinan yang juga akan berdampak pada upaya perubahan budaya dan tradisi pernikahan anak sebagaimana yang selama ini masih berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan seluruh alasan tersebut di atas dan untuk tidak memperpanjang ketidakpastian hukum yang berlaku selama ini, Maria berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar frasa “umur 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 UU Perkawinan adalah konstitusional jika dimaknai “umur 18 (delapan belas) tahun”, adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, menurut Maria seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut.³¹⁰

C. Analisis Yuridis Normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)

Seperti yang sudah penulis sebutkan diatas bahwa MK dalam amar putusannya mengadili dan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Beberapa pertimbangan yuridis normatif antara lain :

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan,

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;

Penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan,

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”;

³¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi, Op. Cit., hal 234-235.

Penjelasan Umum angka 4 huruf d UU Perkawinan menyatakan,

“Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini 10 menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.”

Perkawinan dalam pelaksanaannya berkaitan erat dengan keyakinan yang sakral berdasarkan kaidah dan nilai-nilai suci agama yang tidak dapat diabaikan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pemahaman perkawinan yang sah tersebut harus dilihat dari dua aspek yakni sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara; Semua agama yang berlaku di Indonesia memiliki aturan masing-masing dalam perkawinan dan hukum agama tersebut mengikat semua pemeluknya, sedangkan negara memberikan pelayanan dalam pelaksanaan perkawinan dengan aturan negara termasuk pencatatan secara administrasi guna kepastian hukum bagi pasangan suami istri maupun keturunannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Beberapa agama yang berlaku di Indonesia maupun dari berbagai latar belakang budaya di nusantara ini mempunyai pengaturan yang berbeda dalam masalah usia perkawinan. Salah satu contohnya, agama Islam tidaklah mengatur mengenai usia minimum perkawinan akan tetapi yang lazim adalah dikenal sudah *aqil baligh*, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam; Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah *Subhanahuwata'ala* karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material.

Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri, untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, di mana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang;

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan) memberikan keterangan yang antara lain menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan

hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai macam pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada pada saat itu yaitu tahun 1974; Pada perkembangannya, menyatakan bahwa usia anak adalah sejak dia lahir, bahkan pada kondisi tertentu adalah saat masih dalam kandungan, sampai dengan mencapai usia 18 tahun. Namun, pembentuk undang-undang, dalam hal ini UU Perkawinan, saat itu menentukan batas umur untuk memenuhi tujuan ideal perkawinan, bagi pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.³¹¹

Perkawinan anak memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang kesemuanya dapat berujung pada perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut. Adapun Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, "Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan". Hal ini sesuai dengan tujuan luhur suatu perkawinan dan untuk menghindari beragam permasalahan sebagaimana didalilkan para Pemohon. Namun, terkait dengan norma yang mengatur batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusannya (*vide* Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bertanggal 27 November 2007) telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang (DPR) sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk

³¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi, Op. Cit., hal 2-3.

Undang-Undang (DPR) yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Perkara *a quo* atau yang dipermasalahkan oleh para pemohon mengenai batasan usia untuk dinaikkan bagi pihak perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun, dalam UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak. Hal ini juga sama dengan pendapat dari perspektif hukum Islam yang dikemukakan oleh Ahli yang diajukan oleh para Pemohon yaitu Prof. Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan,

“...kitab suci Al Quran, demikian juga Sunnah Nabi, tidak menetapkan usia tertentu. Ini sejalan dengan hikmah Ilahi yang tidak mencantumkan rincian sesuatu dalam kitab suci menyangkut hal-hal yang dapat mengalami perubahan. Yang dirincinya hanya hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar seperti persoalan metafisika atau hal-hal yang tidak mungkin mengalami perubahan dari sisi kemanusiaan, seperti misalnya, ketetapan yang mengharamkan perkawinan anak dengan ibunya atau dengan ayahnya karena di situ selama manusia normal, tidak mungkin ada birahi terhadap mereka. Karena tidak adanya ketetapan yang pasti dari kitab suci, maka ulama-ulama Islam berbeda pendapat tentang usia tersebut bahkan ada di antara masyarakat Islam yang justru melakukan revisi dan perubahan menyangkut ketetapan hukum tentang usia tersebut. Ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya.”;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah nyata bahwa kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Bukan berarti pula tidak perlu dilakukan upaya apa pun, terutama tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dikhawatirkan akan menimbulkan beragam masalah sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, yang menurut

Mahkamah, beragam masalah tersebut merupakan masalah konkret yang terjadi tidak murni disebabkan dari aspek usia semata. Jikalau pun memang dikehendaki adanya perubahan batas usia kawin untuk wanita, hal tersebut bisa diikhtikarkan melalui proses *legislative review* yang berada pada ranah pembentuk Undang-Undang (DPR) untuk menentukan batas usia minimum ideal bagi wanita untuk kawin.

Pada faktanya pun, sebagaimana didalilkan para Pemohon bahwa di negara-negara lain ada pula yang menetapkan bahwa batas usia minimal bagi wanita untuk kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun, 19 (sembilan belas) tahun, maupun 20 (dua puluh) tahun. Jika Mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia minimal tertentu sebagai batas usia minimal yang konstitusional, Mahkamah justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” dan frasa “pejabat lain” UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”; Terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” *a quo* merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan *a quo* memang diperlukan sebagai “pintu darurat”

apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu; Adapun terhadap frasa “pejabat lain” dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, ketentuan *a quo* tetap dibutuhkan karena juga dapat berfungsi sebagai “pintu darurat” apabila orang tua pihak pria maupun pihak wanita dan/atau wali mereka mengalami kesulitan atau keterbatasan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi kepada Pengadilan. Sebagai contoh, wewenang untuk memberikan dispensasi untuk melakukan penyimpangan tersebut dapat saja diberikan oleh 15 pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau bahkan pejabat dari kantor desa/kelurahan hingga kecamatan setempat karena alasan kemudahan akses bagi orang tua calon mempelai maupun karena pejabat tersebut memiliki kecakapan atau kompetensi untuk memberikan pertimbangan dan keputusan perihal dapat atau tidak dapatnya orang tua calon mempelai tersebut melakukan penyimpangan terhadap usia anaknya untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, hal ini tidak dapat dimaknai sebagai bentuk intervensi dari pihak di luar pengadilan terhadap lembaga peradilan itu sendiri karena ketentuan tersebut bersifat opsional dengan adanya kata “atau” yaitu untuk memberikan pilihan bebas bagi orang tua calon mempelai untuk menentukan akan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain tersebut; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” dan frasa “pejabat lain” UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena alasan-asalan hukum di atas dan berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil yang dimohonkan para Pemohon *a quo* oleh Mahkamah Konstitusi dianggap tidak beralasan menurut hukum.

D. Analisis Hukum Islam (*fiqh*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqh

Al-Qur'an tidak secara konkrit menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:

*"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya".*³¹²

Cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para *fuqoha* dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). *Baligh* berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.³¹³

Periode *baligh* adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya usia *baligh* dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya *baligh* adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama' terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan

312 Departemen Agama RI, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, h. 62.

313 M. Abdul Mujieb, et.al., 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, h. 37.

menurut kebanyakan para ulama' termasuk pula sebagian ulama' Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.

Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memandlorotkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.³¹⁴

'Ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Imam Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti *baligh* seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Imam Hanafi menetapkan batas maksimal usia *baligh* anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia *baligh* anak perempuan maksimal 17 (tujuh belas) tahun dan minimalnya 9 (sembilan) tahun.

Ukasyah Athibi dalam bukunya "Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya", menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Kematangan jasmani

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

b. Kematangan finansial/keuangan

Kematangan finansial/keuangan maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

c. Kematangan perasaan

Kematangan perasaan artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta

³¹⁴ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985, *Ilmu Fiqh, jiid II*, Jakarta, h. 3-4.

dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.³¹⁵

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam Ilmu Fiqh, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

- a. Menurut ulama' Hanafiyah genap usia 15 (lima belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
- c. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.³¹⁶

Sedangkan dalam kitab *Fathul Mu'in* usia *baligh* yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.³¹⁷

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang

³¹⁵ Ukasyah Athibi, 1998, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Gema Insani, Jakarta, h. 351-352.

³¹⁶ Salim Bin Smeer Al Hadhrami, 1994, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu, Surabaya, h. 3-4.

³¹⁷ Aliy As'ad, 1979, *Fathul Mu'in Jilid II*, terj. Moh. Tolchah Mansor, Menara, Kudus., h. 232-233

tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.

Pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang, tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Datangnya *ihtilam* (mimpi basah) sering tidak sejalan dengan matangnya pikiran seseorang yang telah memiliki kedewasaan berfikir. Seharusnya dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

2. Pernikahan Usia Dini dalam Islam

Mayoritas ulama fiqh, Ibnu Mundzir bahkan menganggapnya sebagai *ijma'* (konsensus / kesepakatan) ulama, mereka para ulama fiqh mengesahkan perkawinan muda/belia, atau dalam istilah yang lebih populer disebut sebagai perkawinan di bawah umur. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria *baligh* dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya. Berdasar Q.S. Ath-Thalaq (65): 4,³¹⁸ dan Q.S. An-Nuur (24): 32.³¹⁹

³¹⁸ "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.", (Q.S. Ath-Thalaq, 65: 4). Ayat ini berbicara mengenai masa 'iddah (masa menunggu) bagi perempuan-perempuan yang *menopause* dan bagi perempuan-perempuan yang belum haid. Masa 'iddah bagi kedua kelompok perempuan ini adalah tiga bulan. Secara tidak langsung ayat ini mengandung pengertian bahwa perkawinan bisa dilaksanakan pada perempuan belia (usia muda) karena 'iddah hanya bisa dikenakan kepada orang yang sudah kawin dan bercerai.

³¹⁹ "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." (Q.S. An-Nuur, 24: 32). Kata *al-āyama* (orang-orang yang sedirian) meliputi perempuan dewasa dan perempuan belia/muda usianya. Ayat ini secara eksplisit memperkenankan atau bahkan menganjurkan kepada wali untuk mengawinkan mereka.

Perkawinan Nabi *ṣallallah ‘alaih wasallam* dengan Siti ‘Aisyah *Radiallahu ‘anhu* yang masih belia. Diriwayatkan dalam shahih Bukhari: Dari ‘Urwah bahwasannya; "*Nabi ṣallallah ‘alaih wasallam menikahi Siti ‘Aisyah Radiallahu ‘anhu saat ia berumur 6 (enam tahun), kemudian beliau hidup bersama dengannya (menggaulinya) saat berumur 9 (sembilan) tahun*". Nabi juga mengawinkan anak perempuan pamannya (Sayyidina Hamzah) dengan anak laki-laki dan Abu Salamah. Keduanya ketika itu masih berusia muda belia.³²⁰

Di antara para sahabat Nabi *ṣallallah ‘alaih wasallam* ada yang mengawinkan putra-putri atau keponakannya masih berusia muda belia. Sayyidina ‘Ali bin Abi Ṭalib mengawinkan anak perempuan yang bernama Ummi Kultsum dengan Sayyidina ‘Umar bin Khaṭṭab. Saat itu Ummi Kultsum masih muda. ‘Urwah bin Zubair juga mengawinkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain. Kedua keponakannya itu sama-sama masih di bawah umur.³²¹

Ulama syafi‘iyah yaitu para pengikut Imam Syafi‘i, mengatakan bahwa untuk mengawinkan anak laki-laki dibawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan (kepentingan yang baik). Sedangkan untuk anak perempuan diperlukan beberapa syarat, antara lain:

1. Tidak ada permusuhan yang nyata antara si anak perempuan dan walinya, yaitu ayah atau kakek;
2. Tidak ada permusuhan (kebencian) yang nyata antara dia dengan calon suaminya;
3. Calon suami harus *kufū’* (sesuai/setara) dan;
4. Calon suami harus mampu memberikan mas kawin yang pantas.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa wali selain ayah dan kakek tidak boleh mengawinkan wanita-wanita yang masih anak-anak. Jika ini terjadi hukumnya tidak sah. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah, Imam Auza‘i dan segolongan ulama salaf membolehkan dan menganggap perkawinannya sah,

³²⁰ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, 1987, 1980, *Al-Jaami‘us Shahih Al-Mukhtashar*, Dar Ibnu Katsir, Beirut.

³²¹ Husein Muhammad, 2007, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, LKis, Yogyakarta, h. 90.

tetapi ketika si perempuan telah *baligh*, ia berhak *khiyar*.³²² Dasar pendapat ini cukup kuat, karena merujuk pada riwayat bahwa Nabi *ṣallallah 'alaih wasallam* mengawinkan Umamah binti Hamzah yang masih kecil dan kemudian setelah dewasa, beliau memberikan hak *khiyar* kepadanya.³²³

3. Usia Perkawinan menurut hukum Islam berkaitan dengan Putusan Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)

Seperti yang sudah penulis sebutkan sebelumnya bahwa MK dalam amar putusannya mengadili dengan memutuskan menolak seluruhnya permohonan uji materi mengenai batas usia perkawinan anak perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

Hukum Islam baik melalui Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya tidak menetapkan usia tertentu, karena tidak ada hal yang baku dalam Al-Qur'an maupun hadist tentang batasan usia perkawinan baik laki-laki maupun bagi perempuan, sehingga para ulama madzhab berlainan pendapat dalam menentukan batas usia perkawinan.

Tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hati (*sakinah*). Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup dalam perkawinan akan mendapatkan ketenangan. Sebelumnya seorang laki-laki atau seorang perempuan dalam keadaan sendiri mengalami gejolak asmara yang tidak tersalurkan, karena itu mereka tidak memperoleh ketenangan. *Sakinah* itu dapat lestari manakala kedua belah pihak yang berpasangan itu memelihara *mawaddah*, yaitu kasih sayang yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa mengharapkan imbalan (pamrih) apapun melainkan semata-

³²² Gus Arifin, 2010, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqh Tentang Pernikahan Dan Kamasutra Islami)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, h. 154-155.

³²³ *Ibid.*, *Khiyar* adalah memilih meneruskan atau tidak perkawinan tersebut, karena sebab-sebab tertentu. Ada pada laki-laki dan perempuan yaitu gila, penyakit kusta, supak; ada pada khusus laki-laki yaitu alat kelamin putus / cacat, impoten; ada pada perempuan yaitu tumbuh tulang pada *farji* (*vagina*), vagina buntu (*al qarn*), vagina tersumbat daging (*ar-ratq*), vagina terlalu *becek*.

mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya. Oleh karena itu, *mawaddah* bersifat *altruistik*, bukan egoistik. Sikap egoistik, yaitu hanya ingin mendapatkan segala hal yang menyenangkan bagi diri sendiri, sekalipun akan menyakitkan hati pasangannya, akan berarti memutuskan *mawaddah*. Dengan terputusnya *mawaddah* dengan sendirinya *sakinah* pun tidak terpelihara lagi. Selain keharusan memelihara *mawaddah*, *sakinah* pun akan terwujud dan terpelihara jika suami dan isteri memelihara *rahmah*, yaitu saling memberi dan menerima atas dasar kasih sayang dalam kedudukannya yang berbeda, yakni sebagai suami maupun isteri yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.³²⁴

Prof. Muhammad Quraish Shihab berpendapat selaku ahli hukum Islam yang dihadirkan dalam sidang perkara Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan), yang sudah penulis kutip dalam pembahasan sebelumnya menyatakan bahwa,

“...kitab suci Al Quran, demikian juga Sunnah Nabi, tidak menetapkan usia tertentu. Ini sejalan dengan hikmah Ilahi yang tidak mencantumkan rincian sesuatu dalam kitab suci menyangkut hal-hal yang dapat mengalami perubahan. Yang dirincinya hanya hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar seperti persoalan metafisika atau hal-hal yang tidak mungkin mengalami perubahan dari sisi kemanusiaan, seperti misalnya, ketetapan mengharamkan perkawinan anak dengan ibunya atau dengan ayahnya karena di situ selama manusia normal, tidak mungkin ada birahi terhadap mereka. Karena tidak adanya ketetapan yang pasti dari kitab suci, maka ulama-ulama Islam berbeda pendapat tentang usia tersebut bahkan ada di antara masyarakat Islam yang justru melakukan revisi dan perubahan menyangkut ketetapan hukum tentang usia tersebut. Ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya”.³²⁵

³²⁴ Perkara Nomor 12/PUU-V/2007 tentang permohonan pengujian UU Perkawinan, bertanggal 3 Oktober 2007.

³²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Op. Cit.*, h. 63-64.

Hukum Islam (*fiqh*) dapat berubah sesuai dengan keadaan atau situasi dan kondisi yang mengitarinya, hal ini yang biasa disebut dengan kontekstualisasi hukum Islam. Kontekstualisasi hukum Islam setidaknya dipengaruhi 2 hal, yang pertama adalah adanya kaidah *fiqh* dalam bidang *mu'amalah* yang menyatakan bahwa "hukum asal semua perbuatan adalah diperbolehkan hingga ada hukum yang melarangnya", kedua adalah adanya hadist yang menyatakan bahwa "kamu lebih mengetahui urusan duniamu". Pada hadist tersebut menunjukkan bahwa umat Islam dalam konteks tertentu dipersilahkan untuk menemukan solusi masalah-masalah yang dihadapi berdasarkan pandangan-pandangan atau *ijtihad* hukum sendiri. Melalui hadist tersebut juga dapat diartikan bahwa Islam juga menerima pandangan-pandangan baru, demi merespon perubahan sosial yang terus terjadi, seiring perubahan tatanan masyarakat, ekonomi, industrialisasi, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan hubungan internasional dan lain sebagainya.³²⁶

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Usia Perkawinan secara yuridis normatif menurut Putusan Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan), menurut penilaian Mahkamah Konstitusi:

Pertama, berkaitan dengan permohonan yang menyangkut uji materi Pasal 7 ayat (1), Mahkamah justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah

³²⁶ Mahsun Fuad, 2004, *Hukum Islam Indonesia (Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris)*, LKiS, Yogyakarta, h. 197-198.

atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Kedua, mengenai uji materi Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”; Terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” *a quo* merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan *a quo* memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu; Adapun terhadap frasa “pejabat lain” dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, ketentuan *a quo* tetap dibutuhkan karena juga dapat berfungsi sebagai “pintu darurat” apabila orang tua pihak pria maupun pihak wanita dan/atau wali mereka mengalami kesulitan atau keterbatasan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi kepada Pengadilan. Sebagai contoh, wewenang untuk memberikan dispensasi untuk melakukan penyimpangan tersebut dapat saja diberikan oleh 15 pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau bahkan pejabat dari kantor desa/kelurahan hingga kecamatan setempat karena alasan kemudahan akses bagi orang tua calon mempelai maupun karena pejabat tersebut memiliki kecakapan atau kompetensi untuk memberikan pertimbangan dan keputusan perihal dapat atau tidak dapatnya orang tua calon mempelai tersebut melakukan penyimpangan terhadap usia anaknya untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, hal ini tidak dapat dimaknai sebagai bentuk intervensi dari pihak di luar pengadilan terhadap lembaga peradilan itu sendiri karena ketentuan tersebut bersifat opsional dengan adanya kata “atau” yaitu untuk memberikan pilihan bebas bagi orang tua calon mempelai untuk menentukan akan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain tersebut; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata

“penyimpangan” dan frasa “pejabat lain” UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

2. Usia Perkawinan menurut hukum Islam berkaitan dengan Putusan Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan), bahwa dalam kitab suci Al Quran, demikian juga Sunnah Nabi, tidak menetapkan usia tertentu. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ketetapan yang pasti dari kitab suci dan juga hadist, maka ulama-ulama Islam, para *fuqoha* berbeda pendapat tentang usia perkawinan tersebut, dan justru hukum Islam memberi ruang adanya perubahan jika ternyata hukum Islam dalam masalah tertentu sudah tidak sesuai perkembangan zaman (hukum Islam bersifat kontekstual).

DAFTAR PUSTAKA

- Aliy As'ad, 1979, *Fathul Mu'in Jilid II*, terj. Moh. Tolchah Mansor, Menara, Kudus.
- Departemen Agama RI, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung
- Gus Arifin, 2010, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqh Tentang Pernikahan Dan Kamasutra Islami)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Husein Muhammad, 2007, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, LKis, Yogyakarta
- M. Abdul Mujieb, et.al., 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta
- Mahsun Fuad, 2004, *Hukum Islam Indonesia (Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris)*, LKiS, Yogyakarta
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, 1987, 1980, *Al-Jaami'us Shahih Al-Mukhtashar*, Dar Ibnu Katsir, Beirut.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985, *Ilmu Fiqh, jiid II*, Jakarta
- Salim Bin Smeer Al Hadhrami, 1994, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu, Surabaya
- Ukasyah Athibi, 1998, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Gema Insani, Jakarta
- Yoga Anggoro, 2007, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Transmedia Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Perkara Nomor 12/PUU-V/2007 tentang permohonan pengujian UU Perkawinan, bertanggal 3 Oktober 2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.